
PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG

*¹Moh. Ramin, ²Rofiqi, ³Moh. Ali Wafa,
^{1,2,3}IAI Al-khairat Pamekasan
[1mohromin93@gmail.com](mailto:mohromin93@gmail.com)
[2rofikz026@gmail.com](mailto:rofikz026@gmail.com)
[3Fawafa156@gmail.com](mailto:Fawafa156@gmail.com)

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Multi Akad, Gadai Emas, Bank Jatim Syariah

Cara Sitasi:

Penulis, Moh. Ramin¹, Moh. Ali Wafa², Rofiqi³
"Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang."
Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
[Volume 01, Nomor 01](#) Oktober 2022

ABSTRACT

Peneliti menemukan bahwa penerapan multi akad dalam proses Gadai Emas di Bank Jatim Syariah Capem Sampang melalui beberapa akad yaitu; akad *Qardh*, akad *Rahn*, dan akad *ijarah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syariah, yaitu ada akad *Qardh* sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad *Rahn* sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh Bank dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad *ijarah* sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative Bank untuk mendapatkan *ujroh* yang dihitung berdasarkan krakter jaminan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentatif dan wawancara langsung dengan *account officer* gadai sebagai pihak yang menangani proses pembiayaan Gadai Emas. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang peneliti angkat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Researchers found that the application of multiple contracts in the Gold Pawning process at Bank Jatim Syariah Capem Sampang through several contracts, namely; Qardh contracts, Rahn contracts, and ijarah contracts are in accordance with the DSN-MUI Fatwa or in accordance with sharia principles, namely there is a Qardh contract as a pure loan agreement to the customer, Rahn contract as a contract agreed upon by the customer as the delivery of collateral for kept by the Bank followed by the next contract, namely the ijarah contract as a contract that completes the mortgage contract and an alternative Bank to get *ujroh* which is calculated based on the guarantee character. In this study, data collection was carried out by means of a documentary study and direct interviews with the pawn account officer as the party that handles the Gold Pawn financing process. Interviews were conducted to gather information related to the problems that the researchers raised. The collected data was analyzed using a descriptive qualitative analysis method.

Pendahuluan

Perkembangan dunia keuangan Syariah diberbagai negara Islam mengalami peningkatan baik dari bertambahnya lembaga maupun produk yang diinovasi oleh para aktor keuangan Syariah. Namun, kestabilan keuangan Syariah suatu Negara sangat dipengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan Negara tersebut.¹ Ditengah perkembangan keuangan Syariah Indonesia harus selalu mengatur prinsip keadilan karena pada dasarnya prinsip *Al-Adl* (keadilan) belum diupayakan secara optimal.² Serta orientasi utama sistem ekonomi Syariah adalah untuk merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.³

Dalam peningkatan perkembangan keuangan Syariah tersebut, Fatwa Ekonomi Syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.⁴ Kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sangat diperlukan sebagai pijakan hukum. Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam kegiatannya. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional keuangan syariah dan sebagian fatwa merupakan tranformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan syariah yang modern untuk mengimbangi perkembangan keuangan syariah karena keuangan syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.⁵

Sebagai bentuk aplikasi atau produk pemikiran hukum Islam, fatwa dihasilkan dari proses istinbat hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga. Fatwa juga merupakan ijtihad untuk menjawab produk- produk baru mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan akad-akad baru.⁶ Hal itu, karena kegiatan transaksi modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana (*basit*) sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik.

Fiqih ekonomi ulama klasik tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga ijtihad di era modern dibutuhkan untuk menjawab semua keabsahan produk modern. Keabsahan ekonomi syariah modern ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ditentukan sejauh mana kesesuaiannya dengan akad-akad yang membangun dan terhindar dari larangan hukum Islam, karena sifat syariah itu sendiri cocok dengan sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel.

Perangkat hukum yang memadai, diharapkan adanya perimbangan antara hak dan kewajiban sehingga terciptalah keadilan secara proporsional. Sebagaimana sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel membutuhkan peran pemikiran ekonomi Islam untuk mengiringi juga dengan bentuk keadilan yang melingkupi kegiatan ekonomi syariah modern ini yang banyak dituangkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

¹Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba Vol.11, No. 1, Juli 2008), 91.

²Izzatul Mardhiah, dalam Disertasi yang dibuktikan dengan judul "*Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah Di Pegadain Syariah*", (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 1.

³Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 30.

⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Cet. I (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997),19.

⁵Frank E. Vogel Dan Samuel L. Hayes, (*Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return* , The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998),23.

⁶Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub*, Ter. As'adYasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),05.

MUI) sebagai bentuk upaya untuk menyelaraskan produk LKS dengan berbagai metode, diantaranya dengan melakukan pengembangan akad dengan adanya penggabungan akad dalam satu transaksi, membuat syarat-syarat tambahan, dan model akad yang tidak jarang diperselisihkan oleh kalangan ulama.

Contoh penggabungan akad yang ada dalam Fatwa DSN-MUI diantaranya akad *Rahn* dan akad *Rahn* emas. Penggabungan akad atau kombinasi akad ganda tersebut masih saja diperselisihkan hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang kombinasi akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal, dalam gadai syariah keberadaan akad *al-ijarah* ke dalam bentuk akad *ar-Rahn* tidak saja memunculkan kemungkinan yang bertentangan dengan kaidah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisasi pada akad sosial.⁷

Pembiayaan ini memiliki kelebihan tersendiri dari pada pembiayaan lain. Kelebihan tersebut terletak pada proses yang sangat singkat di Bank Jatim Syariah Capem Sampang pembiayaan Gadai iB Barokah dilakukan dengan waktu 10 menit. Bagi setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan jaminan emas, Bank Jatim Syariah memberikan pinjaman gadai 70% dari taksiran. Dari segi akad Bank Jatim Syariah menggunakan akad *Qardh*, *Rahn*, dan *ijarah*.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

A. Teori Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pengutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut.⁸

Di Indonesia usaha gadai dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pergadaian milik pemerintah dan pergadaian milik swasta. Adapun pihak yang memberikan gadai dikenal dengan sebutan pemberi gadai (debitur) sedangkan pihak yang menerima gadai dikenal sebagai pemegang gadai (kreditur). Masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka kreditur berhak untuk menjual benda yang digadaikan tersebut, yang selanjutnya digunakan untuk membayar hutang dari debitur, apabila terdapat sisa hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur.⁹

Secara etimologis, gadai berasal dari bahasa Belanda *pand* atau janji. Menurut Hukum Perdata Indonesia, gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditor dalam aset bergerak, yang telah diberikan kepadanya oleh debitur atau perwakilannya, untuk mengamankan hutang, dan yang memberikan prioritas kreditor atas yang lain kreditor berkenaan dengan penyelesaian hutang; dengan pengecualian dari biaya yang terjadi dalam penjualan aset dan biaya yang dikeluarkan, setelah janji, untuk pemeliharaan aset, yang harus diprioritaskan. Salim HS, setuju bahwa gadai adalah perjanjian antara kreditor dan debitur di mana debitur memberikan barang berharga yang dijamin

⁷E Siregar Mulya dan Dhani Gunawan, *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah*, (Sharf Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006).

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

⁹ Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019., 12.

sebagai jaminan kepada kreditor untuk pinjaman yang diberikan hanya jika debitur mungkin lupa untuk terus membayar pinjamannya.¹⁰

Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa perum pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian bisa dilihat dari prosedur pengajuan untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.¹¹

Barang-barang berharga yang dijamin sebagai jaminan adalah benda bergerak seperti emas, ponsel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya, yang mudah ditransfer ke pegadaian. Selain itu, hal-hal yang termasuk dalam aset tidak berwujud adalah utang, hak mendapatkan uang dari objek atau utang. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa hukum melindungi siapa pun yang memiliki kendali atas aset tidak peduli siapa pun yang secara resmi memiliki kepemilikan atas aset tersebut.¹²

Benda bergerak dapat digunakan sebagai jaminan di pegadaian dengan persyaratan sebagai berikut: benda berharga sebagai jaminan harus diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas pion di pegadaian. Proses ini harus didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak.¹³ Perjanjian gadai dikategorikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*), sedangkan perjanjian yang mengatur peminjaman uang akan dianggap sebagai perjanjian utama dengan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian tentang agunan dibuat untuk membawa kreditor ke posisi yang lebih baik atau posisi tertinggi dengan beberapa karakteristik preferensi bahwa pembayaran pinjaman kepada kreditor akan diprioritaskan di antara pembayaran lain kepada kreditor lain.¹⁴

Soemitra mengatakan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), menyebutkan gadai itu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁵

Selanjutnya Kasmir mendefinisikan gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.¹⁶ Sedangkan menurut Gadai adalah harta yang dijadikan pemilikannya

¹⁰Tongat, Isdian Anggraeny, "Exploring Pawn And Its Legal Practices In Indonesia: A Study Of Challenges And Solution". *Journal Of Law, Policy And Globalization*, Vol. 73, 2018., 145. www.iiste.org. Lihat Juga, Salim, H.S., "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 34.

¹¹ Ah. Kusairi, "Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.7 No .1 Juni 2012, 117.

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), 99.

¹³ Moch. Isnaeni, "Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan", (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2014), 198.

¹⁴ J. Satrio, "Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 13.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 383.

¹⁶ Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2000), 246. Lihat Juga, Inggi Dwisari Irmawati, "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Rahn (Gadai Syariah)

sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo.¹⁷

Ahli lainnya juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai gadai, menurut Wiryono Projodikoro, gadai adalah sebagai sesuatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari siberpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu.¹⁸

Sedangkan Subekti mengatakan, *pandrecht* adalah. "suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya".¹⁹

Dengan demikian gadai merupakan pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh si peminjam atau debitur.

2. Prosedur Gadai

Prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian tidak serumit prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan. Dibandingkan dengan prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan, maka prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan biaya. Bagi Pegadaian, yang dipentingkan bahwa setiap peminjaman (uang) haruslah disertai dengan jaminan kebendaan bergerak milik debitur atau seseorang lain.²⁰

3. Landasan Gadai

Landasan gadai dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan²¹. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dengan penjabaran sebagai berikut²²:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar.

4. Subjek dan Objek Gadai

Pandangan masyarakat tentang gadai masih terjadi kekeliruan, gadai dipandang sebagai salah satu cara seseorang untuk mendapatkan utang. Hal ini terjadi dikarenakan

(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Landungsari Cabang Malang)", *Jurnal Investasi*, Vol. 4, No. 2, Desember 2008 95 – 124.

¹⁷ Agus Salim, "Aspek Sosial Dalam Gadai", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juli 2012), 12.

¹⁸ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Cetakan Ke-V, (Jakarta: PT Intermedia, 1986), 153.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-Xvi (Jakarta: Intermedia, 1982), 79.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 127-128.

²¹ Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Pasal 6 Dan 7 Tentang *Pegadaian*. Lihat, Agus Salim, "Aspek Sosial Dalam Gadai", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juli 2012), 9.

²² *Ibid.*, 9-10.

barang yang dijaminan oleh pemberi gadai harus ada terlebih dahulu dan dijadikan tolak ukur utama dan yang menentukan besar kecilnya jumlah utang.²³

Subjek atau para pihak dalam hak gadai menurut hukum adat terdiri dari si penjual (penggadai, pemberi gadai dan pemilik tanah) dan pembeli gadai (pemberi gadai, pemegang gadai dan penguasa tanah).²⁴ Subyek hak gadai selanjutnya disebut sebagai pemberi gadai dan penerima gadai. Obyek dari hak gadai tanah adalah tanah pertanian yang merupakan milik dari pemberi gadai.

5. Hak Penerima Gadai

Adapun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan:
 - 1) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain;
 - 2) Tidak boleh menyewakan untuk lebih dari satu musim lamanya (jual tahunan);
 - 3) Mengoperkan gadai (*doorverpanden*) ataupun menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga (*oververpanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya;
 - 4) Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenisnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Lokasi pelaksanaan penelitian Bank Jatim Syariah Capem Sampang, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.65, RW. III, Gn.Sekar, Kec.Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sumber data diperoleh dari 2 jenis data, yakni data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan gadai yang bersangkutan, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan 3 teknik, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi dan untuk teknik analisis data untuk menyusun laporan ini menggunakan 3 metode yakni reduksi data, penyajiandata dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Sampang

1. Profil Bank Jatim Syariah Sampang

Nama Instansi : Bank Jatim Syariah Capem Sampang

Alamat Instansi : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.65, RW. III, Gn.

Sekar, Kec.Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa

Timur (69216)

No. Telepon : 0323-324311324317

Web : <https://www.bankjatim.co.id/>

2. Sejarah Berdirinya Bank Jatim Syariah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum

²³ Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, *Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian.*, 12.

²⁴ Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1982), 138.

²⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 29.

pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.²⁶

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.²⁷

Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/7/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota dewan pengawas syariah serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Sb tanggal 24 juli 2007 perihal : Izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalannya selama tujuh tahun beroperasi BJS telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah. Sepanjang tahun 2004, Bank Jatim Syariah telah menambah sejumlah jaringan kantor baru, yaitu 2 kantor cabang di Kediri dan di Malang : 2 kantor cabang pembantu di Madiun dan Jember. Selain itu dalam tahun 2014 terdapat penambahan jaringan berupa peningkatan status cabang pembantu Gresik dan Madiun sebagai kantor cabang; pendirian 5 kantor cabang pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur; penambahan 50 kantor layanan syariah dan 6 ATM. Dengan ekspansi jaringan tersebut, akhir tahun 2014 BJS memiliki 5 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 97 kantor layanan syariah dan 6 ATM. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya.²⁸

Bank Jatim Syariah Capem Sampangcabang pembantu resmi didirikan pada januari 2011, yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 65 dan menjadi

²⁶ <https://www.bankjatim.co.id/> diakses pada tanggal 15 februari 2022 pukul: 09.30.

²⁷ Aprilia Damayanti, Skripsi, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Jatim Syariah Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015), 46.

²⁸ Faridatul Maisaroh, Skripsi, *Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2016), 68.

satu-satunya Bank Jatim Syariah yang ada di Madura. Pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan bisnis bank, khususnya Bank Jatim Syariah cabang pembantu Sampang. Oleh karena itu Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan untuk masyarakat dalam bertransaksi.²⁹

Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insane BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented).

3. Visi Dan Misi Bank Jatim Syariah

a. Visi

“Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional”

Penjelasan Visi:

Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

b. Misi

“Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal”

Penjelasan Misi:

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.³⁰

4. Logo Dan Arti Bank Jatim Syariah

a. Logo



Gambar I. Logo Bank Jatim Syariah


b. Arti logo Bank Jatim Syariah

²⁹ Amirul Arifin, Penyelia Pembiayaan, Wawancara, 12 februari 2022.

³⁰ <https://bumd.jatimprov.go.id/bank-jatim/visi-misi> diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul: 12.10.

Inspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah “Bird of Life” atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju goal yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit / pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.³¹

5. Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Sampang³²



³¹ <http://www.jatim.go.id/id/tentang> pada tanggal 16 february 2022 pukul: 09.00.
³² Wawancara dengan Bapak Dipta pada tanggal 29 Desember 2021

Gambar 2: Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Capem Sampang

6. Produk- Produk Bank Jatim Syariah Sampang

Ada berbagai macam produk di Bank Jatim Syariah, di antaranya:

- a. Tabungan
 - 1) Tabungan Barokah
 - 2) Tabungan Barokah Sejahtera
 - 3) Tabungan Rencana IB Barokah
 - 4) Tabungan Pensiun IB Barokah
 - 5) Tabungan Haji Amanah
 - 6) Tabungan Umroh IB Amanah
 - 7) TabunganKu IB
 - 8) Tabungan Simpel IB
- b. Deposito
 - 1) Deposito Barokah
- c. Giro
 - 1) Giro Amanah
 - 2) Giro Maxi
- d. Pembiayaan
 - 1) Multiguna Syariah
 - 2) Produk Kafalah
 - 3) Emas IB Barokah
 - 4) Kepemilikan Logam Emas IB Barokah
 - 5) Konsumtif & Produktif
 - 6) Umroh IB Maqbula
 - 7) KPR IB Barokah
 - 8) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
 - 9) Pembiayaan Investasi Dan Modal Kerja
 - 10) Pembiayaan Piutang (ANJAK PIUTANG) IB Barokah

- 11) Pembiayaan Investasi Terkait iB Barokah
- e. Layanan
 - 1) SISKOPATUH

Permasalahan yang peneliti angkat ada pada produk pembiayaan, berupa Emas iB Barokah atau gadai emas yang menggunakan multi akad dalam transaksinya.

B. Kesesuaian Multi Akad Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

1. Kesesuaian Akad *Qardh* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

Penerapan akad *Qardh* dalam Produk Gadai iB Barokah di Bank Jatim Syariah dituangkan dalam akad tertulis, sebagai bentuk dari *ijab-qabulnya*. *Ijab-qabul* dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai emas diantara pihak lembaga dan nasabah dan tidak adanya pemisah antara ucapan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* merupakan syarat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad.³³

Selanjutnya akad *Qardh* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman teradap *rahin*. Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Namun, akad *Qardh* yang merupakan kontrak akad sebelum akad *Rahn*, serta dilengkapi akad *ijarah* sebagai akad terakhir menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam konsep dua akad dalam transaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *Qardh* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *Rahn* sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan.

Tahapan akad dalam gadai pada saat proses gadai adalah pertama Bank Jatim Syariah membuat akad *Qardhh* untuk titipan barang sebagai syarat pemberian pinjaman. Selanjutnya dibuatkan akad *Rahn* sebagai akad gadai untuk penahanan barang jaminan. Dan sebagai uang sewa tempat menyimpan emas di bank sekaligus biaya asuransi kehilangan emas yang dimaksud, Bank Jatim Syariah berhak untuk meminta *Ujrah* (uang jasa) yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan bank. Dalam akad *Qardhh* tidak boleh ada akad *ijarah*.³⁴

Dalam pemberian suatu pinjaman dengan gadai, sebelumnya Bank Jatim Syariah melakukan analisis pinjaman yang meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat calon pemohon pinjaman, data- data pemohon, keaslian dan karatese jaminan berupa emas. Adapun di Bank Jatim Syariah Capem Sampang pertama membuat akad *Qardh*, kemudian akad *Rahn*, dan terakhir akad *ijarah*. Akad *Qardh* dilaksanakan seperti prosedur di atas. Selanjutnya akad *Rahn* akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

2. Kesesuaian Akad *Rahn* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN MUI di Bank Jatim Syariah

Akad *Rahn* di bank jatim syariah di jadikan sebagai akad untuk menahan barang jaminan.³⁵ Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI, peneliti berkesimpulan bahwa akad *Rahn* di Bank Jatim Syariah telah mendapatkan kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tidak bertentangan dengan

³³Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 66.

³⁴ Amasari Kukuh R, Admin Gadai, wawancara, 23 februari 2022.

³⁵ Firman Prasetyo, penaksir emas, wawancara, 23 februari 2022.

Fatwa DSN-MUI kesimpulan juga diungkapkan dalam penelitian lainnya dengan fokus pada akad *Rahn* menyebutkan bahwa akad *Rahn* telah memenuhi ketentuan syariah. Materi Fatwa DSN-MUI menjelaskan hak penerima gadai (*al-murtahin*) sementara kepemilikan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah (*al-rahin*).

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, penyimpanan, dan pemanfaatan juga menjadi hak dan tanggung jawab *al-rahin*, dengan se-izin *al-rahin*, *al-murtahin* dimungkinkan dengan mengganti biayanya. Selanjutnya dalam praktik di Bank Jatim Syariah akad *Rahn* ini dituangkan secara tertulis dan ditandatangani.

Adapun barang yang diserahkan terimakan dalam produk pembiayaan gadai di Bank Jatim Syariah merupakan emas yang bisa diperjual-belikan. Dalam kegiatan Gadai subjek dari praktik gadai emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah lembaga sebagai pemberi pinjaman serta penerima gadai, dan nasabah baik perseorangan maupun lembaga atau perusahaan. Sedangkan objek dari kegiatan produk Gadai iB Barokah di Bank Jatim Syariah Capem sampang adalah emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas, koin emas.

Pembiayaan Gadai iB Barokah adalah produk pembiayaan dimana Bank Jatim Syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank Jatim Syariah dan atas pemeliharaan tersebut Bank Jatim Syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Barang jaminan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memegang barang jaminan akan bertanggung jawab atas barang tersebut sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI mengenai pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya merupakan tanggung jawab *rahin*. Namun, juga dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan syarat biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun jaminan yang berada dalam tanggungan Bank Jatim Syariah, lembaga tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut sesuai sehingga tidak ada akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafi jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang.³⁶ Senada dengan pendapat dari beberapa ulama diantaranya: Imam Ahmad, Ishak, Al Laits Dan Al Hasan, jika barang gadaian berupa barang gadaian yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka murtahin dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.³⁷ Ketidak berlakuan akad *mudharabah* dalam transaksi gadai emas karena barang jaminan (emas) tidak bisa dimanfaatkan untuk diambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, sehingga tidak ada bagi hasil antar pihak Bank Jatim Syariah dengan Nasabah.

Harta jaminan yang dijadikan objek gadai yang berupa emas syariah, yakni emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, merupakan barang milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar di berbagai tempat, tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang

³⁶Rahmat Syafi'ie *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam* Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* 60, 174.

³⁷Moh. Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1998), 58.

diadapatkan secara haram.³⁸ Sehingga ketika ada Nasabah yang tidak membayar, emas tersebut akan diperjual-belikan atau dilakukan proses lelang yang hasil jualnya akan mencukupi untuk menutupi hutang *Rahn*.

Dari pemaparan temuan penelitian di atas praktik akad *Rahn* di Bank Jatim Syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta sejalan dengan konsep fikih baik dari prosedur yang disyaratkan oleh Lembaga maupun kontrak akadnya.

3. Kesesuaian Akad Ijarah pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

Gadai iB Barokah adalah produk Bank Jatim Syariah berupa fasilitas pembiayaan konsumtif dengan cara memberikan utang (*Qardhh*) kepada Nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*). Lembaga keuangan syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah, fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah, multi-akad*), yaitu gabungan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*. Menurut pandangan muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh begitu halnya dengan multi akad dalam penelitian ini dalam transaksi Gadai iB Barokah. Pada dasarnya Gadai iB Barokah berdiri atas tiga akad.³⁹

Akad *Rahn* dipaparkan seperti di atas. Selanjutnya Akad *al-ijarah* dalam kontrak gadai dalam kombinasi akad pada produk pembiayaan gadai menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dan termasuk bisnis/*tijarah*, yaitu konsep penetapan harga sewa dan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Gadai syariah di Indonesia berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai Bank Syariah. Gadai syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa).⁴⁰

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak mebolehkan adanya kerusakan pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan kerusakan. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *Ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud yang diinginkan agama. Akad *ijarah* dapatlah dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*).

Penentuan biaya ujroh dengan menggunakan kualifikasi atau jenis emas yang dijadikan jaminan serta penerapan akad ijarah dalam penentuan biaya sewa tempat yang digunakan oleh pihak Bank Jatim Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empat "Biaya penyimpanan barang (marhun) berdasarkan akad ijarah.

Ujroh yang merupakan keuntungan gadai yang berbasis syariah, Ujroh ini merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai bentuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Dalam penentuan Ujroh Bank Jatim Syariah Cabang

³⁸ Melinda dan Ilyda Sudardjat, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi* "Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.2," (t.t, t.t, Januari 2013), 23.

³⁹ Azila Ahmad Sarkawi, *Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis* Jurnal Syariah 6 (t.t, t.p, t.t), 38.

⁴⁰ Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri, 2008), 118-119.

Pembantu Sampang mengikuti ketentuan Bank Jatim Syariah pusat atau ALCO.41 Yang mana maksimal jangka waktu gadainya adalah 4 bulan dan di setiap bulan ujrohnya sebesar 1,2% terhitung selama 10 hari sebesar 0,4%.⁴²

Tabel 1: Pembagian Ujroh

No	Tanggal/Hari	Ujroh Per 10 Hari	Ujroh Per Bulan
1	1-10	0,4%	1,2%
2	11-20	0,8%	
3	21-30	1,2%	
4	31-40	1,6%	2,4%
5	41-50	2,0%	
6	51-60	2,4%	
7	61-70	2,8%	3,6%
8	71-80	3,2%	
9	81-90	3,6%	
10	91-100	4,0%	4,8%
11	101-110	4,4%	
12	111-120	4,8%	

Ujroh di Bank Jatim syariah terhitung 10 hari setiap bulannya, artinya selama 1 bulan terhitungnya 30 hari. Contohnya gadai emas Rp. 1.000.000. selama 1 bulan makan ujrohnya terhitung 1,2% yang artinya Rp. 12.000 dan per 10 harinya sebesar Rp. 4.000.

Kesimpulan

Penerapan akad *Qardh* dalam Produk Gadai iB Barokah di Bank Jatim Syariah dituangkan dalam akad tertulis, sebagai bentuk dari ijab-qabulnya. Ijabqabul sangat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad. Selanjutnya akad *Qardh* digunakan sebagai akad yang mengantarkan murtahin untuk memberikan pinjaman teradap rahin. Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam.

Namun, akad *Qardh* yang merupakan kontrak akad sebelum akad *Rahn*, serta dilengkapi akad ijarah sebagai akad terakhir menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Dalam konsep dua akad dalam transaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *Qardh* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *Rahn* sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan. Tahapan akad dalam gadai pada saat proses gadai adalah pertama Bank Jatim Syariah membuat akad *Qardh* untuk titipan barang sebagai syarat pemberian pinjaman. Selanjutnya dibuatkan akad *Rahn* sebagai akad gadai untuk penahanan barang jaminan.

⁴¹ Amirul Arifin, Penyelia Pembiayaan, Wawancara, 23 february 2022.

⁴² Firman Prasetyo, penaksir emas, wawancara, 23 february 2022.

Dalam akad *Qardh* tidak boleh ada akad ijarah. Adapun di Bank Jatim Syariah Capem Sampang pertama membuat akad *Qardh*, kemudian akad *Rahn*, dan terakhir akad ijarah. Akad *Qardh* dilaksanakan seperti prosedur di atas. Selanjutnya akad *Rahn* akan dipaparkan pada bagian selanjutnya. Akad *Rahn* di bank Jatim syariah di jadikan sebagai akad untuk menahan barang jaminan.

Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI, peneliti berkesimpulan bahwa akad *Rahn* di Bank Jatim Syariah telah mendapatkan kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI kesimpulan juga diungkapkan dalam penelitian lainnya dengan fokus pada akad *Rahn* menyebutkan bahwa akad *Rahn* telah memenuhi ketentuan syariah. Selanjutnya dalam praktik di Bank Jatim Syariah akad *Rahn* ini dituangkan secara tertulis dan ditandatangani. Adapun jaminan yang berada dalam tanggungan Bank Jatim Syariah, lembaga tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut sesuai sehingga tidak ada akad *mudharabah*.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Media

- Ah. Kusairi, "Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan), *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.7 No .1 Juni 2012, 117.
- Agus Salim, "Aspek Sosial Dalam Gadai", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juli 2012), 12.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amasari Kukuh R, Admin Gadai.
- Anwar, H. Moh *Fiqh Islam* Bandung: PT. Al Ma'arif, 1998.
- Arifin, Amirul Penyelia Pembiayaan.
- Damayanti, Aprilia Skripsi, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Jatim Syariah Surabaya*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015.
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997.
- Dumairi *Ekonomi Syariah Versi Salaf* Jawa Timur : Pustaka Sidogiri, 2008.
- Elsefy, Hossan *Islamic Finance; A Comparative Jurisprudential Study* Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2007.
- Firman Prasetyo, penaksir emas.
- Ghufroon A. Mas'adi, *Skim Al-Rahn Antara Keaslian Dan Penyelesaian Semasa Menurut Perundangan Islam* Universitii Utara Malaysia: Jurnal Pembangunan Nasional Jilid 4&5, Juni-Desember, 2002.
- Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni, 1982.
- H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:92/DSN- MUI/IV/2014.
- Hasan, Hasbi *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- <https://bumd.jatimprov.go.id/bank-jatim/visi-misi>
<https://www.bankjatim.co.id>

<https://www.bankjatim.co.id/id/tentang-bankjatim/profil>

Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

J. Satrio, "*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2000), 246. Lihat Juga, Inggis Dwisari Irmawati, "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Rahn (Gadai Syariah) (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Landungsari Cabang Malang)", *Jurnal Investasi*, Vol. 4, No. 2, Desember 2008 95 – 124.

Karim, Adiwarman A *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Maisaroh, Faridatul Skripsi, *Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2016.

Mardhiah, Izzatul dalam Disertasi yang dibuktikan dengan judul "*Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah Di Pegadaian Syariah*" Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Moch. Isnaeni, "*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*". Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2014.

Mulya, E Siregar dan Dhani Gunawan, *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf* Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pegadaian", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, 12.

Qardhawi, Yusuf *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub*, Ter. As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Renanda, Dipta Penyelia Operasional.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sari, Melinda dan Ilyda Sudardjat, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi* "Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.2," t.t,t.t, Januari 2013.

Sarkawi, Azila Ahmad *Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis* Jurnal Syariah 6 (t.t, t.p, t.t)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1974.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-Xvi. Jakarta: Intermasa, 1982.

Syafei, Rahmat *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam* Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* 60

Tongat, Isdian Anggraeny, "Exploring Pawn And Its Legal Practices In Indonesia: A Study Of Challenges And Solution". *Journal Of Law, Policy And Globalization*, Vol. 73, 2018., 145. www.liste.org. Lihat Juga, Salim, H.S., "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 34.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Pasal 6 Dan 7 Tentang *Pegadaian*. Lihat, Agus Salim, "*Aspek Sosial Dalam Gadai*", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juli 2012), 9.

Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Vogel, Frank E. Dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return* ,
The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998.

Yulianti, Rahmani Timorita *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*
(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Jurnal
Ekonomi Islam La-Riba Vol.11, No. 1, Juli 2008.

Wiryo Projowikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Cetakan Ke-V,, Jakarta:
PT Intermasa, 1986.